



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 15/Kpts/KPU-Prov-033/2011

TENTANG

PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN BARANG/JASA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi barat tahun 2011, perlu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 (Lembar Daerah Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 55);
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41)

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 31 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :
: Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pengadaan barang/jasa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Pos Bantuan Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 31 Mei 2011

